


**TINJAUAN FIQH SIASAH MALIYAH TENTANG PENGELOLAAN
DANA DESA NAGARI AIA MANGGI KECAMATAN LUBUK
SIKAPING KABUPATEN PASAMAN**

SKRIPSI

Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum

(SH)



Oleh :

ZAKI NUGRAHA AGUSTI

NIM. 11524101294

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU**

1441 H/2020 M

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQH SIAHAH MALIAH TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA NAGARI AIA MANGGI KECAMATAN LUBUK SIKAPING KABUPATEN PASAMAN”** yang ditulis oleh:

Nama : Zaki Nugraha Agusti
 Nim : 11524101294
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Juni 2020
 Pembimbing Skripsi

Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag
 NIP. 19801216 200912 1 002

UIN SUSKA RIAU



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQH SIASAH MALIYAH TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA NAGARI AIA MANGGI KECAMATAN LUBUK SIKAPING KABUPATEN PASAMAN”** yang ditulis oleh:

Nama : **ZAKI NUGRAHA GUSTI**
 NIM : 11524101294
 Program Studi : **HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : **Selasa, 30 Juni 2020**
 Waktu : **13.00 WIB**
 Tempat : **Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Agustus 2020

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

H. Rahman Alwi, M.Ag.

Sekretaris

Dra. Nurlaili, M.Si.

Penguji I

Dr. Sofia Hardani, M. Ag.

Penguji II

Dr. Arisman, M.Sy.

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.
 NIP. 19580712 198603 1 005

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Zaki Nugraha Gusti (2015) : "Tinjaun Fiqh Siyasaah Maliyah Tentang Pengelolaan Dana Desa Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman"

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang memadai pada Nagari Aia Manggih. Dalam hal ini ada 2 (dua) permasalahan yang diambil, yaitu Bagaimana pengelolaan Dana Desa Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman dan tinjauan Fiqh Siyasaah Maliyah terhadap pengelolaan Dana Desa di Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman dan tinjauan Fiqh Siyasaah Maliyah terhadap pengelolaan Dana Desa di Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

Jenis penelitian gunakan adalah Field Research berlokasi pada penelitian ini adalah Kantor Wali Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Populasi dalam penelitian ini berjumlah 7 orang dan sample yang digunakan total sampling. dan menggunakan analisa kualitatif. Teknik pengumpulan datanya dengan cara observasi, dan Interview. Data dari penelitian ini adalah data primer dan data skunder yang kemudian di analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasannya pengelolaan dana desa sudah berjalan dengan baik karena setiap tahap dalam dana melibatkan masyarakat dalam bidang pembangunan berjalan dengan baik, program pemberdayaan masih sedikit. Namun dalam fiqh Siyasaah Maliyah pengelola ini tergolongkan kepada nadb (sunnah) atau diajurkan karena kebijakan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah Nagari Aia Manggih telah memihak kepada masyarakat. Serta jika di ukur dari segi maslahat dan mudhoratnya, bahwa pengelolaan ini maslahatnya lebih besar dari pada mudharatnya.

Kata kunci : Dana Desa, Pengelolaan Dana Desa, Fiqh Siyasaah Maliyah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ هَلَا الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah swt, yang telah melimpahkan rahmat taufik dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “TINJAUAN FIQH SIASAH MALIYAH TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA NAGARI AIA MANGGI KECAMATAN LUBUK SIKAPING KABUPATEN PASAMAN”.

Shalawat serta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad saw yang telah memberikan tauladan. Hasil penulisan ini tersusun tidak terlepas dari uluran tangan orang-orang yang inspiratif dengan selalu menyokong hingga terbentuklah hasil karya ini. Oleh karena itu, ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Ayahanda Gusrizal, Ibunda Titien Sumarni, Kakak Esa Sakinah Gusti, Adik Alif Salim Gusti serta seluruh keluarga besar, yang telah memberikan bantuan materil, moril maupun spirituil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag, selaku Rektor UIN SUSKA RIAU dan seluruh jajaran civitas akademika UIN SUSKA RIAU.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Bapak Dr. Drs H. Hajar, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, M.CL, Wakil Dekan II

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Bapak Dr. Wahidin, M.Ag, dan Bapak Wakil Dekan III Dr. H. Maghfirah, MA.

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) bapak Rahman Alwi, M.Ag serta Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) bapak Irfan Zulfikar, M.Ag yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Penasehat Akademis (PA) penulis yang selalu memberikan saran-saran dan motivasi kepada penulis selama kuliah di UIN SUSKA RIAU Ibuk Hj. Dra. Misraini, MA

7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya dan seluruh dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada umumnya, yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di UIN SUSKA RIAU.

8. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), terkhusus keluarga HTNS angkatan 15 yang telah banyak membantu dan memberikan saran kepada penulis selama belajar mengajar di bangku perkuliahan. Semoga kekeluargaan kita tetap bersatu selamanya.

9. Untuk semua keluarga, sahabat, teman, inspirator dan orang-orang spesial dalam hidup penulis yang memberikan motivasi dan nasehat, yang namanya tak dapat disebutkan satu-persatu, penulis ucapkan terimakasih


atas semuanya. Hanya Allah swt yang bisa membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Akhirnya kepada Allah swt penulis berserah diri dan kepada manusia penulis mohon maaf dan semoga apa-apa yang kita kerjakan mendapat keridhoan dari Allah swt . Aamiin ya robbal'alamin.

Pekanbaru, 25 Juni 2020

Penulis,

Zaki Nugraha Gusti
NIM : 11524101294



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

	Halaman
PEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Terbentuknya Nagari Aia Manggih	15
B. Keadaan Geografis dan Demografis	16
C. Keadaan Ekonmi Nagari Aia Manggih.....	22
BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA MENURUT FIQH SIYASAH MALIYAH	
A. Pengertian Pengeloalan Dana.....	28
B. Dasar Hukum.....	36
C. Sumber-Sumber Keuangan Negara.....	42
D. Bentuk Pengelolaan Dana	59
E. Tujuan Pengelolaan Dana.....	62
F. Pengelolaan menurut Fiqh Siyasah Maliyah.....	64
G. Pendapat Ulama Tentang Pengelolaan Dana	70
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL	
A. Pengelolaan Dana Desa.....	71
B. Kendala Dana Desa	74
C. Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah.....	76
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 : Jumlah Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelamin	17
Tabel I.2 : Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Tenaga Kerja.....	18
Tabel I.3 : Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan	19
Tabel I.4 : Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	20
Tabel I.5 : Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	20
Tabel I.6 : Sarana Pendidikan umum	21
Tabel I.7 : Sarana Pendidikan Agama.....	21
Tabel I.8 : Jumlah Sarana Peribadatan	22
Tabel I.9 : Jumlah Pertanian Tanaman Pangan.....	23
Tabel I.10 : Ukuran Perkebunan	23
Tabel I.11 : Jumlah Perternakan	24
Tabel I.12 : Jumlah Kerajinan Industri Rumah Tangga.....	25
Tabel I.13 : Jumlah Bidang Jasa dan Perdagangan	25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, operasional betul mal menjadi amanat di tangan penguasa. Dalam hal ini, pemerintah sebagai penguasa merupakan pengawal betul mal dan bertanggung jawab menggunakannya demi kepentingan rakyat sesuai petunjuk Syariah. Sasaran utama prinsip-prinsip Alqur'an dalam pengelolaan betul mal adalah terhindarnya penumpukan kekayaan di kalangan segelintir orang sebagaimana firman berikut (Qs. Al-Hasyr(59):7)

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.¹

¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Cordoba , Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan, (Bandung: Cordoba Internasional-1 Indonesia, 2013), hlm 545

Dengan demikian, prinsip umum pengelolaan betul mal adalah menggerakkan dan mendistribusikan, kekayaan negara secara adil.²

Di dalam fiqh siyasah maliyah pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, ada tiga faktor hubungan dalam fiqh siyasah maliyah diantara, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan.³ Dana desa sangat erat hubungannya dengan prinsip amanah uang mana dana desa merupakan amanah yang diberikan pemerintah desa untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya prinsip amanah sangat penting untuk dijaga dan dilaksanakan, hal itu karena apabila prinsip amanah maka masyarakat tidak akan merasakan kesejahteraan dan hal itu sangat bertentangan dengan apa yang telah menjadi tujuan dari adanya program dana desa, mengingat pentingnya amanah tersebut Al-Qur'an sebagai pedoman umat Islam mengingatkannya dalam (QS An Nisa(4):58)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*⁴

² Nurul Huda, Baitul mal wa tamwil: sebuah tinjauan teoritis (Jakarta: Amzah 2016) cet. Ke-1 hlm 25

³ Muhammad Iqbal., *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Kencana. 2014)Hlm 317

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Cordoba , Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: Cordoba Internasional-1 Indonesia, 2013), hlm 89

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan sebagai usaha memanusiakan manusia pada hakikatnya juga merupakan usaha yang mempunyai makna etik, hukum, serta nilai ajaran agama baik dalam tujuan yang ingin dicapai maupun dalam cara pelaksanaan usaha mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, bukan hanya tujuan pembangunan yang harus sesuai dengan nilai-nilai etik dan ajaran agama. Akan tetapi juga cara mencapai tujuan pembangunan itu, jika nilai-nilai etik dan ajaran agama tidak melekat dalam proses pembangunan maka pada gilirannya akan mengakibatkan lahirnya tindakan yang bersifat dehumanistik, atau merusak kemanusiaan. Oleh sebab itu, disinilah pentingnya peran Pemerintah dari tingkat yang paling atas yaitu Presiden, Menteri-Menteri sampai ke tingkat Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan umum⁵

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola

⁵ Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), cet. ke -2 hlm. 51.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa⁶.

Mengenai pengelolaan keuangan desa, lebih lanjut lagi dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, di mana disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Lebih lanjut, adanya suatu penguatan pengelolaan dan pengawasan keuangan desa yang baik mutlak diperlukan untuk mencegah atau setidaknya mengurangi kemungkinan penyimpangan serta terwujudnya tujuan pembangunan desa. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui terjadi atau tidaknya suatu penyimpangan dan bila terjadi, perlu diketahui sebab-sebab penyimpangan tersebut agar tidak ada kecenderungan penyelewengan oleh perangkat desa yang tidak bertanggung jawab.

Kendati peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum seimbang dengan sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum ketisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

⁶ A. Saibani, Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2015), cet. ke -1 hlm. 58.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparat pemerintah desa⁷

Nagari Aia Manggih merupakan salah satu nagari yang ada di Kecamatan Labuk Sikaping Kabupaten Pasaman yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai Petani. Sejak awal adanya Undang-Undang tentang Dana Desa Nagari Aia Manggih mendapatkan Dana Desa dari Besaran Rp 600 juta sampai pada saat tahun 2019 ini Dana Desa di Nagari Aia Manggih sudah mendapatkan Dana Desa mencapai Rp 1 miliar, Dana Desa Sangat membantu sekali dalam kesejahteraan Masyarakat, seperti pembuatan jalan tani, membuat irigasi untuk petani dan adanya beberapa pelatihan seperti pelatihan randai dan lain-lain untuk penggunaan dana desa ini. Akan tetapi kendala yang sering di hadapi adalah banyaknya syarat dari pemerintah pusat untuk penggunaan dana desa ini. yang diberikan oleh pemerintah Dalam perjalanan Pengelolaan Dana Desa ini ada sebuah kendala yang terjadi pada tahun 2017 yaitu adanya keterlambatan Pelaporan. Oleh karena itu pemerintah Nagari Aia Manggih belum bisa tepat waktu dalam melaporkan laporan penggunaan dana desa. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membuat skripsi yang berjudul:” **Tinjauan Fiqh Siyash Maliyah tentang Pengelolaan Dana Desa di Kenagarian Aia Manggih Kabupaten Pasaman**”

Batasan Masalah

Supaya penelitian ini mencapai sasaran yang terarah maka perlu di jelaskan tentang batasan permasalahan yang akan di tugaskan dalam penelitian ini, yaitu

⁷ BPKP, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa* (Tim Penyusun Deaputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Daerah , 2015) Hlm. 5.

Pengelolaan Dana desa di Kenagarian Aia Manggih pada tahun 2017-2018 ditinjau menurut Fiqh Siyash Maliyah

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana Pengelolaan Dana Desa di Kenagarian Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman ?
2. Apa Kendala Pengelolaan Dana Desa di Kenagarian Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman ?
3. Bagaimana Pandangan Siyash Maliyah Mengenai Pengelolaan Dana desa di Kenagarian Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pengelolaan Dana Desa di Kenagarian Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman .
2. Untuk Mengetahui Kendala Pengelolaan Dana Desa di Kenagarian Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman ?
3. Untuk Mengetahui Pandangan Fiqh Siyash Maliyah Pengelolaan Dana Desa di Kenagarian Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman .

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi peneliti disamping untuk melengkapi persyaratan mendapatkan gelar sarjana S-1 di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islan Negri Sultan Syarif Kasim Riau, juga dapat di jadikan ajang untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengaplikasiakan ilmu yang telah diperoleh selama di bangku kuliah dalam praktek yang terjadi di lapangan

2. Diharapkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya pengetahuan tentang bagaimana perspektif Fikih Siyash Maliyah terhadap pengelolaan dana Kenagarian Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman dalam upaya pembangunan dan kesejahteraan umum masyarakat. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian ilmiah sekaligus bahan penelitian selanjutnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum islam sosiologis yang dilaksanakan dengan menggunakan metode *field research* dan termasuk jenis penelitian kualitatif.⁸ Dalam hal ini penyusun meneliti tinjauan *Fiqh Siyash Maliyah* terhadap Pengelolaan Dana Desa di Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi wilayah penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Kantor Wali Nagari Kenagarian Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek⁹ dalam penelitian ini adalah Wali Nagari, Sekretaris, Bendahara, dan Badan Permusyarawatan Nagari Aia Manggih. Sedangkan

⁸Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, Hal. 46.

⁹ Pihak yang dijadikan sampel dalam sebuah penelitian

objek penelitiannya adalah Kantor Wali Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

4. Populasi dan Sample

Populasi¹⁰ dalam penelitian ini berjumlah 7 orang terdiri dari Wali Nagari, Kaur Keuangan Nagari Kepala Badan Permusyarawatan, Bendahara dan Kepala Bidang Kesejahteraan Masyarakat.

Sampel adalah sebagian atau wakil dari yang diteliti. Dikarenakan jumlah populasinya sedikit, maka yang menjadi sampel adalah jumlah keseluruhan (*total sampling*) yang menjadi populasi adalah 5 orang.

a. Primer

Sumber primer dalam penulisan skripsi ini di antaranya adalah:

- 1) Wawancara Kaur Keuangan Nagari Aia Manggih
- 2) Badan Permusyarawatan Nagari Aia Manggih
- 3) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014
- 4) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

b. Sekunder

- 1) Wawancara dengan Masyarakat Nagari Aia Manggih
- 2) Wawancara Masyarakat Nagari Aia Manggih

5. Teknik Pengumpulan Data

¹⁰ Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian, lihat pada Imron Rosidi, *Sukses Menulis Karya Tulis Ilmiah Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 1999 H, Hal. 46.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu alat penting untuk pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Pengamatan tersebut didasarkan pada tujuan riset dan pernyataan riset. Berdasarkan pada dua bentuk keterlibatan, yaitu partisipasi dan pengamatan.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang lebih guna memperoleh informasi. Seorang peneliti bertanya langsung kepada subjek atau responden untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitiannya¹¹. Wawancara berfungsi deskriptif yaitu melukiskan atau menggambarkan dunia nyata yakni suatu kehidupan seperti yang dialami oleh orang lain¹². Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data primer sebagai sumber data pokok, yakni dengan cara mewawancarai personal dari perangkat Kehangarian Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

d. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan salah satu cara pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian sosial (empiris). Cara ini dilakukan guna memperoleh data dari sumber data skunder, baik dari buku-buku maupun yang lain yang dengan berhubungan dengan penelitian karya tulis ilmiah.

¹¹ Ibid

¹² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Surabaya: Airlangga University Press, Cet. 1, 2012), 110.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Teknik Analisa Data

Metode analisa data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Untuk menganalisa data yang telah terkumpul dalam penelitian digunakan analisa kualitatif, yaitu analisa data yang digunakan dalam rangka memberikan interpretasi terhadap yang diperbolehkan dari penelitian, yang diwujudkan dalam uraian-uraian berbentuk kalimat, bukan berbentuk angka-angka.

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu menggambarkan kaidah umum yang ada kaitannya dengan penulisan ini, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus
- b. Induktif, yaitu menggambarkan kaidah khusus yang ada kaitannya dengan mengumpulkan fakta-fakta serta menyusun, menjelaskan dan menganalisanya dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif analitis, yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang. Maka dengan metode ini dapat digunakan untuk menggambarkan dan menguraikan secara menyeluruh sehingga akan didapatkan informasi secara utuh.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disajikan agar dapat mengetahui secara global apa yang akan diuraikan, selanjutnya untuk keperluan ini dirancang penyusunan penelitian ini akan dibuat kedalam lima bab, antara lain:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat mengetahui Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian Nagari

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Bab ini berisikan tentang tinjauan umum mengenai pengelolaan dana desa yang menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan pengertian Pengelola Dana menurut Fiqh Siyasah Maliyah, Dasar Hukum, Sumber Pendapatan , Bentuk Pengelolaan, dan Tujuan Pengelolaan, Pendapat Ulama tentang Pengelolaan

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian yang penulis lakukan meliputi penelitian dan hasil yang terdiri dari Pengelolaan Dana Desa Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman dan tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah terhadap pengelolaan Dana Desa Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang dikemukakan oleh peneliti atas penelitian yang telah dilakukan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Nagari Aia Manggih

Menurut cerita turun temurun dari orang tua, Nagari Aia Manggih telah didiami lebih kurang 4 Abad lalu bersamaan dengan datang VOC di Indonesia sekitar tahun 1602.

Masa itu perpindahan penduduk di alam Minangkabau dalam perluasan daerah dan mencari tempat tinggal yang baru, konon kabarnya pendatang pertama Nagari Aia Manggih. Adalah dari Suku Mande Nan Hilang atau Mandailing, yang datang dari utara-Rao Nagari Lasuang Batu tempat ini dinamakan Aia Manggih karena ada batang manggih (Manggis) besar ditepi air. Maka bernamalah Kampung Aia Manggih.

Pucuk bulek Nagari Aia Manggih adalah Datuak Sati, dengan penghulu kampung yang mempunyai suku :

- Madailing
- Koto
- Piliang
- Caniago
- Jambak
- Tanjung
- Melayu



B. Keadaan Geografis dan Demografis Nagari Aia Manggih

1. Keadaan Geografis Nagari Aia Manggih

Nagari Aia Manggih adalah salah satu nagari dalam kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman yang merupakan daerah dataran perbukitan dengan luas wilayah lebih kurang 8.166 Ha dengan rincian

- Dataran dengan luas lebih kurang 3000 Ha
- Perbukitan /Pegunungan lebih kurang 5.166 Ha

Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara terbatas dengan Nagari Sundata.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Pauh.
- Sebelah barat terbatas dengan Nagari berbatasan dengan Kecamatan Talamau (Pasbar)
- Sebelah timur berbatasan dengan Nagari Muaro Sungai Lolo

2. Keadaan Demografis Nagari Aia Manggih

Jumlah penduduk Nagari Aia Manggih berdasarkan data pencacahan penduduk tahun 2010 adalah lebih kurang 11.216 jiwa yang terdiri dari :

- Laki-laki : 5.470 Jiwa
- Perempuan : 5.746 Jiwa

a. Jumlah Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel.I 1 Jumlah Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelamin

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Ket
		Laki-Laki	Perempuan		
1	0-11 bulan	212	246	458	
2	1-5 tahun	256	300	556	
3	5-6 tahun	168	211	379	
4	7-12 tahun	625	650	1275	
5	13-15 tahun	244	284	528	
6	16-18 tahun	246	268	514	
7	19-25 Tahun	526	519	1045	
8	26-34 Tahun	1090	1193	2283	
9	35-49 tahun	1061	1073	2134	
10	50-54 Tahun	449	432	881	
11	55-59 tahun	234	339	473	
12	60-64 tahun	188	186	374	
13	65-69 Tahun	92	111	203	
14	Lebih dari 70 Tahun	39	74	113	

Sumber data: Website Nagari Aia Manggih

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang paling banyak ada rentang usia 26 – 34 tahun.

b. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Tenaga Kerja

Jumlah Penduduk Nagari Aia Manggih menurut kelompok tenaga kerja, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Tenaga Kerja

No	Keterangan	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	15 – 19 Tahun	617	836
2.	20 – 26 Tahun	521	605
3.	27 – 40 Tahun	1.261	1.305
4.	41 – 56 Tahun	1.027	1.109
5.	57 keatas	285	296

Sumber data: Website Nagari Aia Manggih

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang paling banyak ada rentang usia 27 – 40 tahun

c. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

Jumlah penduduk nagari Aia Manggih menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.3 Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

No	Keterangan	Jumlah (orang)
1.	Lulusan Pendidikan Umum	
	1. Taman Kanak-kanak	129

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	2. Sekolah Dasar	4.475
	3. SLTP	3.426
	4. SLTA	879
	5. Akademi (D1-D3)	117
	6. Sarjana (S1-S2)	106
	2. Lulusan Pendidikan Khusus	
© Hak cipta milik UIN Suska Riau	1. Pendidikan Pesantren	81
	2. Madrasah	7
	3. Pendidikan Keagamaan	93
	4. Sekolah Luar Biasa	3
	5. Kursus/Keterampilan	4

Sumber data: Website Nagari Aia Manggih

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat nagari Aia Manggih mayoritas itu tamatan Sekolah Dasar

d Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Jumlah Penduduk Nagari Aia Manggih Menurut Mata Pencaharian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel I.4 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Keterangan	Jumlah (orang)
1.	Karyawan	
	1. Pegawai Negeri Sipil	206
	2. ABRI	16
	3. Polisi	19
	4. Swasta	25
2.	Wiraswasta	196
3.	Tani	2.983
4.	Pertukangan	507
5.	Buruh Tani	932
6.	Pensiunan	84
7.	Nelayan	—
8.	Pengangguran/pekerja tidak tetap	2.867

Sumber data: Website Nagari Aia Manggih

Dari tabel diatas dapat dilihat mata pencarian nagari Aia Manggih banyak yang berprofesi sebagai petani.

e. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Jumlah Penduduk Nagari Aia Manggih Menurut Pemeluk Agama dapat dilihat pada tabel di dibawah ini :

Tabel I. Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Keterangan	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
	Islam	5.470	5.746

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kristen	-	-
Khatolik	-	-
Hindu	-	-
Budha	-	-

Sumber data: Website Nagari Aia Manggih

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa semua masyarakat nagari Aia Manggih menganut Agama Islam.

g. Sarana Pendidikan umum

Di nagari Aia Manggih terdapat sarana pendidikan umum sebagai mana tercantum dalam pada tabel dibawah ini :

Tabel I.6

No	Uraian	Jumlah
1	PAUD /TK	9
2	SD	7
3	SLTP	1
4	SLTA	1

Sumber data: Website Nagari Aia Manggih

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Instansi Pendidikan yang banyak di Nagari Aia Manggih yaitu Paud/TK dan SD

h. Sarana Pendidikan Agama

Di Nagari Aia Manggih terdapat sarana pendidikan agama sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel no.7 Jumlah Sarana Pendidikan

No	Uraian	Jumlah
1	MDA	11
2	TPQ	7
3	Pondok Al-qur'an	1

Sumber data: Website Nagari Aia Manggih

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Pendidikan Agama yang paling banyak ialah MDA.

h. Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan yang ada dinagari Aia Manggih adalah berupa masjid ,surau dan mushalla sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.8 Jumlah Sarana Peribadatan

No	Uraian	Jumlah	Kondisi
1	Mesjid	9	Baik
2	Surau	22	Baik
3	Mushalla	3	Kurang Baik

Sumber data: Website Nagari Aia Manggih

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Sarana Peribadatan di nagari Aia Manggih sangat lengkap dan jumlah Sarana Peribadatan yang paling banyak adalah Mushola.

3. Keadaan Ekonomi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam menggerakkan roda perekonomian di nagari Aia Manggih adalah sebagai berikut :

a. Pertanian Tanaman Pangan

Keadaan pertanian tanaman pangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.9 Ukuran Pertanian Tanaman Pangan

No	Status	Jumlah	Jenisnya
1.	Pemilik Tanah Sawah	1.986	Sawah/padi
2.	Pemilik Tanah Tegalan /Ladang	1.237	Kopi, kakao, karet
3.	Penyewa/Penggarap	1.409	Sawah, kebun sayuran
4.	Buruh Tani	932	Sawah/Kebun

Sumber data: Website Nagari Aia Manggih

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kegiatan ekonomi di nagari Aia Manggih mayoritas bergerak pada sektor pertanian dan perkebunan.

b. Perkebunan

Kondisi perkebunan masyarakat nagari Aia Manggih Dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel I.9 Ukuran Perkebunan

No	Status	Jumlah	Jenisnya
1.	Pemilik Tanah Perkebunan	1.237	Karet, kakao, kopi

2	Buruh Perkebunan	932	–
---	------------------	-----	---

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil perkebunan dari nagari Aia Manggih berupa karet, kakao dan kopi. Nagari Aia Manggih termasuk dalam daerah dataran tinggi sehingga cocok berkebun karet, kakao, kopi, dan lain lain.

c. Peternakan

Disamping kegiatan pertanian dan perkebunan masyarakat nagari aia manggih juga bertenak seperti terdapat dalam tabel dibawah ini:

Tabel I.10 Jumlah Peternakan

No	Status	Jumlah (orang)	Jumlah (ekor)
1.	Jumlah Pemilik Ternak Sapi	37	56
2.	Jumlah Pemilik Ternak Kambing	17	73
	Jumlah Pemilik Ternak Ayam	523	2.500
	Jumlah Pemilik Ternak Itik	42	600
	Jumlah Pemilik Ternak Kerbau	–	–
	Jumlah Pemilik Ternak Kuda	6	6
	Jumlah Pemilik Ternak Domba	–	21
	Jumlah Buruh peternak	5	–

Sumber data: Website Nagari Aia Manggih

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masyarakat nagari Aia Manggih cukup banyak yang bergerak pada sektor peternakan terutama dalam berternak ayam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Kerajinan Industri Rumah Tangga

Adapun kerajinan yang ada dinagari Aia Manggih adalah sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.11 Jumlah Kerajinan Industri Rumah Tangga

No	Jenis kerajinan	Jumlah (org)
1	Usaha kerajinan bordir	40
2	Usaha kerajinan anyaman bambu	5
3	Industry makanan ringan	10
4	Industry tahu/tempe	1

Sumber data: Website Nagari Aia Manggih

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam sektor kerajinan masyarakat nagari Aia manggih masih sedikit menggeluti usaha kerajinan ini. Akan tetapi usaha kerajina yang banyak adalah usaha kerajinan bordir

e. Bidang Jasa dan Perdagangan

Dibidang jasa dan perdagangan yang ditekuni masyarakat nagari aia manggih adalah sebagai terdapat dalam pada tabel dibawah ini :

Tabel I.12 Jumlah Bidang Jasa dan Perdagangan

No	Status/Jenis Jasa/Perdagangan	Jumlah (orang)
	Jasa Pemerintahan / Non Pemerintahan	.
	1. Perangkat Nagari	17
	2. Guru	215
	3. PNS/ABRI	49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	4. Mantari Kesehatan /Perawat	6
	5. Bidan	15
	6. Dokter	2
	7. PNS Lainnya	.
	b. Pensiunan ABRI /Sipil	230
	c. Pegawai Swasta	9
	d. Pegawai BUMN /BUMD	4
	e. Pensiunan Swasta	12
	Jasa perdagangan	.
	a. Warung	70
b. Kios	39	
c. Toko	17	
d. ruko	1	
3 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	Jasa penginapan	.
	a. Hotel	1
	b. Wisma	1
Jasa rumah makan /restoran	4	
Jasa angkutan	.	
a. Angkutan sepeda motor	65	
b. Angkutan mobil kendaraan umum	11	
Jenis Jasa dan Perdagangan	.	
a. Tukang kayu	37	
b. Tukang batu/bangunan	470	

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau	c. Tukang jahit/bordir	15
	d. Tukang cukur	13
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau	Jasa lainnya	.
	a. Listrik , gas dan air	5
	b. Persewaan	3

Sumber data: Website Nagari Aia Manggih

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa profesi masyarakat nagari Aia Manggih yang bergerak di bidang jasa adalah tukang batu/ bangunan.

4. Struktur Pemerintah Nagari Aia Manggih

Wali Nagari : Yoharman, S.Ag

Sekretaris Nagari : Fahmi Satria, S.Pd

Bendahara : Assunarti

Bamus : Syafrinal (Datuak Rajo Basa)

Kaur Urusan Perencanaan : Febri Erdianto

Kaur Keuangan : Elfia Susanti

Kepala Seksi Pelayanan : Fauziah.N,A.md

Kepala Seksi Kesejahteraan : Imelda Apdianis, S.Pd

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA MENURUT *FIQH SIYASAH MALIYAH*

A Pengertian Pengelolaan Dana

Untuk mengungkapkan tentang Pengelolaan Dana Desa menurut *Fiqh Siyasaḥ Maliyah*, maka terlebih dahulu akan membahas Pengelolaan Dana Desa secara umum. Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu Manajemen, secara etimologi berasal dari kata “kelola” (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses pengurus atau menangani suatu untuk mencapai tujuan.¹³

Marry Parker Follet mendefinisikan Pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam Penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor :

1. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia, maupun faktor-faktor produksi lainnya. Atau sebagaimana menurut Griffin, sumber daya meliputi Sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya keuangan dan serta informasi.
2. Adanya proses yang bertahap dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian hingga pengendalian dan pengawasan.

¹³Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Cahaya Ilmu, 2014), hlm. 21

3. Adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan¹⁴

Dalam Kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan¹⁵

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan adalah suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Desa menurut defenisi universal adalah sebuah aglomerasi pemukiman di area pedesaan. Secara istilah Desa adalah pembagian daerah administrasi di bawah Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Desa. Dalam makna lain Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI.¹⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁴ Erni Tisnawati SuleSaefullah Kurniawan, Pengantar Manajmen,(Jakarta:Prenamedia Grup 2014)

¹⁵ Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap*(Surabaya : Apollo, 1997), 348

¹⁶ Undang-Undang No 32 tahun 2004 Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 12

masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.¹⁷

Sedangkan makna dana dalam KBBI berarti uang yang disediakan untuk keperluan atau biaya. Dana Desa adalah dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/ Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.¹⁸ Sedangkan pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan dan tanggung jawab keuangan Desa.¹⁹ Pengelolaan Dana Desa hendaknya dilaksanakan dengan tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.²⁰ Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun, kemudian anggaran akan terhitung mulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember.

Pengelolaan Dana Desa merupakan ruang lingkup *Fiqh Siyasah* yaitu pada *Fiqh Siyasah Maliyah*. Agar lebih dapat memahaminya penulis akan mejabarkan pengertian *fiqh Siyasah Maliyah* sebagai berikut.

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”. Kata “*faqaha*” diungkapkan

¹⁷Lihat UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa

¹⁸Sri Mulyani Indrawati..*Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*, (Jakarta: Kemenkeu,2017), hlm. 7

¹⁹Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, Bab I, Pasal I, ayat 6

²⁰Tim Visi Yustisia, *Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*, (Jakarta: Visimedia, 2015), h.18

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Al-Qur'an sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya”. Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath'i*). *Fiqh* merupakan ilmu tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*). Menurut istilah, *fiqh* adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (*tafsil*).²¹

Kata “*siyasah*” berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatan* yang artinya “mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan”. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian harfiah, kata *as-siyasah* berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan arti-arti lainnya.²² Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.

Menurut Ibnu Mansur (ahli bahasa di mesir) *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Adapun menurut Abdurrahman, *siyasah* adalah hukum dan kebijakan yang mengatur berbagai urusan umat atau masyarakat dalam hal pemerintahan, hukum, peradilan, lembaga pelaksanaan, administrasi dan hubungan luar dengan Negara lain. Dapat dipahami bahwa *Fiqh Siyasah* adalah suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat. Di dalam buku *Fiqh Siyasah*

²¹Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 2-3

²² A. Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 25-26

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



karangan J. Suyuti Pulungan menyebutkan *siyasah* terbagi menjadi empat bagian yaitu *Siyasah Dusturiyah*, *Siyasah Maliyah*, *Siyasah Dauliyah* dan *Siyasah Dusturiyah*.²³

Secara etimologi *Siyasah Maliyah* ialah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi *Siyasah Maliah* adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.²⁴ Secara singkat dapat dipahami bahwa *fiqh siyasah maliyah* adalah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik Negara.²⁵

Ada juga yang mengartikan *Fiqh Siyasah Maliyah* dalam terjemahan bahasa Indonesia yaitu politik ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya.²⁶

Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi. Pengaturan *Fiqh Siyasah Maliyah* berorientasi untuk kemaslahatan rakyat. Jadi ada tiga faktor utamanya yaitu rakyat, harta dan negara. Di dalam rakyat ada dua kelompok besar yaitu si kaya dan si miskin. Di dalam *Fiqh Siyasah Maliyah* ini, negara melahirkan kebijakan-kebijakan untuk mengharmonisasikan hubungan si kaya dan si

²³J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah :Ajaran , Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002) hlm.39

²⁴<https://rahmatyudistiawan.wordpress.com/2013/01/23/siyasah-maliyah-hukum-politik-islam-oleh-rahmat-yudistiawan/>

²⁵A. Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 31

²⁶Andri Nirwana AN, *Fiqh Siyasah Maliyah*, (Banda Aceh:SEARFIQH. 2017) hlm.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



miskin agar kesenjangan tidak melebar. Oleh karena itu, dalam *Fiqh Siyasaah Maliyah* orang kaya disentuh hatinya untuk bersikap dermawan dan orang miskin diharapkan selalu berusaha, berdo'a dan bersabar, sedangkan negara mengelola *zakat, infaq, waqaf, shodaqah, 'usyur* dan *kharaj* untuk kemaslahatan rakyat. Seperti di dalam *fiqh siyasaah dusturiyah* dan *fiqh siyasaah dauliyah*, di dalam *fiqh siyasaah maliyah* pun pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat.

Dalam dua kelompok ini, negara yang harus bekerjasama dan saling membantu antar orang kaya dan orang miskin. Di dalam *fiqh siyasaah* orang-orang kaya disentuh hatinya dari kebijakan diatur di dalam bentuk, *zakat*, dan *infak*, yang hukumnya wajib atau juga di dalam bentuk-bentuk lain seperti *waqaf, sedekah*, dan penetapan *ulil amri* yang tidak bertentangan dengan nash syari'ah, seperti bea cukai (*'usyur*) dan *kharaj*.

Kandungan Al-Quran dan Al-Hadits Nabi menunjukkan bahwa agama Islam memiliki kepedulian yang sangat tinggi kepada orang fakir, miskin dan kaum *mustad'afin* (lemah) pada umumnya. Kepedulian inilah yang harus menjiwai kebijakan penguasa (*ulil amri*) agar rakyatnya terbebas dari kemiskinan. Agar terkelolanya keuangan umat maka didirikan lah sebuah lembaga yang dinamakan dengan *baitul mal*.

Baitul mal berasal dari bahasa Arab yaitu "*bait*" yang berarti rumah dan "*al-mal*" berarti harta. Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. *Baitul mal* secara istilah merupakan suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta ummat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. *Baitul mal* juga dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diartikan secara fisik sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara.²⁷

Ketentuan syariat, baik Al-Quran maupun hadis Nabi saw yang mengatur secara langsung masalah *baitul mal* ini, memang tidak ada ketentuan syar'i yang kita peroleh hanya dari *atsar* para *khulafaur rasyidin* yang dilakukan dalam praktek penyelenggaraan negara. Meski demikian, posisi baitul mal begitu penting bagi kehidupan negara Islam sebagai lembaga penyimpanan harta kekayaan negara, yang bertanggung jawab atas harta kekayaan negara, baik dalam pemasukannya, penyimpanan dan pengeluarannya sudah menjadi keharusan di dalam sistem negara Islam.

Di dalam praktek penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh para *khulafaur Rasyidin*, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan masalah *baitul mal* ini. Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, penggunaan harta kekayaan negara dari *baitul mal* begitu ketat dan teliti, sehingga kedua orang Khalifah tersebut tidak berani menggunakannya, walau untuk diri pribadinya sebagai kepala negara, kalau bukan keadaan benar-benar memerlukannya. Kedua khalifah itu lebih baik mencari nafkah dengan cara berdagang untuk memenuhi keperluannya dan keluarganya, daripada menggunakan harta kekayaan negara dari *baitul mal*. Tetapi, keadaan berbeda dalam pemerintahan Utsman bin Affan. Dia begitu mudah menggunakan harta kekayaan negara dari baitul mal, baik untuk keperluan diri dan keluarganya maupun untuk keperluan keluarga familinya yang kebetulan menjadi pejabat tinggi negara. Karena itu, Abdullah

²⁷ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Baitul_Mal pada tanggal 18 Juni 2019

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bin Al Arqam, kepala *baitul mal* pusat di madinah, menolak permintaan khalifah Usman bin Affan. Bukan hanya sampai di situ, Abdullah bin Al Arqam sebagai tindakan protes atas kebijaksanaan Khalifah dalam menggunakan harta kekayaan negara, menyatakan mengundurkan diri dan berhenti sebagai kepala *baitul mal*. Hal ini mengingatkan kepada kita betapa pentingnya *Baitul Mal*.²⁸

Dari peristiwa yang pernah terjadi pada masa *khulafaur rasyidin* ini, mengingat pentingnya posisi lembaga *baitul mal* di dalam sistem negara islam, di antranya sebagai berikut:

- 1) Lembaga *baitul mal* adalah badan otonom yang berdiri bebas sebagai salah satu lembaga tinggi negara.
- 2) Pimpinan lembaga ini di angkat dan diberhentikan oleh Khalifah atas persetujuan majelis syura. Tanpa persetujuan majelis syura, pengangkatan pimpinan *baitul mal* tidak sah.
- 3) Lembaga ini secara horizontal sejajar dengan lembaga eksekutif dan yudikatif, dan secara fertikal mempunyai wakilnya di tiap daerah, baik di Provinsi maupun Kabupaten atau Kota.
- 4) Lembaga ini berkewajiban untuk mencari sumber-sumber pendapatan negara, memelihara dan menyimpannya serta menghemat pengeluaran anggaran biaya negara.
- 5) Dalam tugas untuk mencari sumber-sumber pendapatan negara, *baitul mal* bekerja sama dengan departemen keuangan yang berada di dalam lembaga eksekutif.

²⁸<https://rahmatyudistiawan.wordpress.com> diakses pada tanggal 17 Juli 2018

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Setiap penyusunan rancangan pendapatan dan anggaran belanja negara yang disusun oleh Pemerintah eksekutif harus ada penyesuaian terlebih dahulu oleh *baitul mal* sebelum diajukan kepada majelis syura.
- 7) Lembaga *baitul mal* berfungsi sebagai badan pengawas keuangan, yang bertugas untuk mengontrol semua penggunaan dana negara yang dilakukan oleh eksekutif, yudikatif, maupun legislatif.
- 8) Lembaga *baitul mal* berhak untuk mengambil tindakan hukum atas segala penyelewengan yang dilakukan oleh semua aparat negara dengan alasan mengajukanya kepada mahkamah agung, agar diproses di depan pengadilan.

B. Dasar Hukum

*Baitul mal*²⁹ sudah dikenal sejak tahun ke-2 Hijriah pemerintahan Islam di Madinah. Berdirinya lembaga ini diawali dengan 'cekcoq' para sahabat Nabi SAW dalam pembagian harta rampasan Perang Badar. Maka, turunlah surat al-Anfal [8]: ayat 41:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ أَمْنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّفَىٰ الْجَمْعِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ

Artinya: “Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang,³⁰ Maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin

²⁹ Baitul Mal merupakan institusi khusus yang menanganiharta yang diterima negara dan mengalokasikannya bagi kaum Muslim yang berhak menerimanya.

³⁰ Yang dimaksud dengan rampasan perang (ghanimah) adalah harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran, sedang yang diperoleh tidak dengan pertempuran dinamakan fa'i. pembagian dalam ayat ini berhubungan dengan ghanimah saja. Fa'i dibahas dalam surat al-Hasyr



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan ibnussabil³¹ jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa³² yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan,³³ yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Setelah turunnya ayat itu, Rasulullah mendirikan *baitul mal* yang mengatur setiap harta benda kaum muslimin, baik itu harta yang keluar maupun yang masuk. Bahkan Nabi SAW sendiri menyerahkan segala urusan keuangan negara kepada lembaga keuangan ini.

Baitul mal merupakan suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik pendapatan maupun pengeluaran. *Baitul mal* juga dapat diartikan sebagai tempat (*al-makam*) untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadikan pendapatan negara dapat menerima titipan zakat, infak, dan sedekah serta lainnya yang sesuai peraturan dan amanahnya.³⁴

Dalam *Fiqh Siyash Maliyah* terdapat kaidah-kaidah yang sesuai dengan standar pengelolaan dana. Adapun kaidah-kaidahnya adalah sebagai berikut:

a. *تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ*

³¹ Maksudnya: seperlima dari ghanimah itu dibagikan kepada: a. Allah dan RasulNya. b. Kerabat Rasul (Banu Hasyim dan Muthalib). c. anak yatim. d. fakir miskin. e. Ibnussabil. sedang empat-perlima dari ghanimah itu dibagikan kepada yang ikut bertempur.

³² Yang dimaksud dengan apa ialah: ayat-ayat Al-Quran, Malaikat dan pertolongan.

³³ Furqaan ialah: pemisah antara yang hak dan yang batil. yang dimaksud dengan hari Al Furqaan ialah hari jelasnya kemenangan orang Islam dan kekalahan orang kafir, Yaitu hari bertemunya dua pasukan di peperangan Badar, pada hari Jum'at 17 Ramadhan tahun ke 2 Hijriah. sebagian mufasssirin berpendapat bahwa ayat ini mengisyaratkan kepada hari permulaan turunnya Al Quranul Kariem pada malam 17 Ramadhan.

³⁴ Ahmad Hasan Ridwan. Manajemen Bitul Mal Wa Tamwil, (Bandung: Pustaka Setia. 2013) hlm.23

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.”

Kaidah ini memberikan pengertian, bahwa setiap tindakan atau suatu kebijakan para pemimpin menyangkut mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah adalah pengemban amanah penderitaan rakyat banyak yang ditujukan untuk mendatangkan kebaikan.³⁵

Setiap tindakan pemimpin terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kepentingan umum, bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri. Penguasa adalah pengayom dan pengemban kesengsaraan umat.

Kaidah ini berasal dari fatwa Imam As Syafi'i, “Kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim.”

Selain itu berdasarkan kaidah ini pula, seorang pemimpin dalam mengambil kebijakan-kebijakan terhadap sesuatu yang berhubungan dengan rakyat, tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip syari'at Islam, sehingga andai kata penguasa menetapkan seorang yang *fasiq* untuk menjadi imam shalat pun, menurut hukum tidak dibenarkan.

b. الْجَبَايَةُ بِالْحِمَايَةِ

“Pungutan harus disertai dengan perlindungan”

Kaidah ini menegaskan bahwa setiap pungutan berupa harta dari rakyat, baik berupa zakat, *fee*, *rikaz*, *ma'dun*, *kharaj* (pajak tanah bagi non

³⁵Imam Musbiki, *Qawaid Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2001), hlm.124

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muslim), wajib disertai dengan perlindungan dari Pemerintah kepada warga yang sudah mengeluarkan apa yang dipungut tadi. Pemerintah tidak punya hak untuk memungut tanpa melindungi rakyatnya.³⁶ Apabila tidak ada perlindungan dari Pemerintah terhadap rakyatnya, maka Pemerintah tidak berhak memungut apa pun dari rakyatnya. Yang dimaksud dengan perlindungan di sini adalah rakyat harus dilindungi hartanya, darahnya, dan kehormatannya, termasuk di dalamnya menciptakan kondisi keamanan yang menyeluruh agar bisa berusaha, bekerja dalam lapangan kerja yang halal, serta membangun sarana dan prasarana untuk kesejahteraan rakyatnya.³⁷

Wewenang negara merupakan wewenang penuh Pemerintah dalam pengeluaran dan pendistribusiannya. Prinsip penting yang harus diperhatikan adalah bahwa pengelolaan itu harus ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat negara

Di Indonesia dasar hukum pengelolaan Dana Desa terdapat dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa meliputi berikut³⁸:

1. Perencanaan

- a) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desatentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- b) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.

³⁶ Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal.124

³⁷ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002, hal.193

³⁸ Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan keuangan desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- d) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.³⁹

2. Pelaksanaan

- a) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.⁴⁰

3. Penatausahaan

- a) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- b) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- c) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

³⁹ Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa BAB V Pasal 20

⁴⁰ *Ibid*, h.24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.⁴¹

4. Pelaporan

- a) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa: a.laporan semester pertama; dan b.laporan semester akhir tahun.
- b) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- c) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- d) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.⁴²

5. Pertanggungjawaban

- a) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- b) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

⁴¹ Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa BAB V Pasal 35

⁴² Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa BAB II, Pasal 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- d) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan
 - Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan
 - Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.⁴³

C. Sumber-Sumber Keuangan Negara

Mengenai sumber pendapatan negara untuk membiayai segala aspek aktivitas negara, ada beberapa perbedaan pendapat:

- a. Menurut Ibnu Taimiyah dalam bukunya *As-Siyasatus Syari'ah fi Islahir Ra'i war Ra'iyah* (Pokok-Pokok Pedoman Islam dalam Bernegara) menyebutkan bahwa hanya ada dua sumber pendapatan negara, yaitu zakat dan harta rampasan perang.⁴⁴
- b. Sedangkan pendapat Muhammd Rasyid Ridha, dalam bukunya *Al-Wahyu al-Muhammady* (Wahyu Ilahi Kepada Muhammad),

⁴³ Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan DesaBAB V Pasal 38

⁴⁴ <https://rahmatyudistiawan.wordpress.com/2013/01/23/siyasah-maliyah-hukum-politik-islam-oleh-rahmat-yudistiawan/> diakses pada tanggal 20 Juni 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyatakan bahwa selain zakat dan harta rampasan perang seperti yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah ditambahkannya jizyah (pemberian) yang didapatkan dari golongan minoritas (non muslim) sebagai jaminan kepada mereka, baik jaminan keamanan, keselamatan jiwa, harta benda mereka maupun jaminan hak-hak asasi mereka.⁴⁵

- c. Menurut Yusuf Qhardawi, ia menyatakan selain hal-hal diatas, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, karena jika hanya ada tiga macam sumber pendapatan negara, dapat dipastikan pendapatan tersebut tidak mungkin dapat membiayai semua kegiatan negara, yang makin hari makin luas dan besar. Begitu pula pendapat Abdul Wahhab Kahallaf yang sama halnya dengan Qardhawi, beliau pun menambahkan harta pusaka orang yang tidak meninggalkan ahli waris termasuk dari sumber keuangan negara.⁴⁶
- d. Menurut Abu Yusuf sebagai sumber keuangan negara islam pada saat ini adalah zakat, *Khumus al-ghanaim, al-fai*, *jizayah*, *'Usyr al-tijarah* dan pajak serta sumber-sumber lainnya.⁴⁷

a. Sumber-Sumber Pendapatan dalam Negara Islam

Sumber-Sumber Pendapatan dalam Negara Islam berupa:

1) Zakat

Zakat merupakan kata dasar atau *mashdar* yang berasal dari *zaka-yazki-tazkiyah* yang berarti bertambah, tumbuh, berkembang, bersih dan suci. Menurut istilah adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah

⁴⁵ Ibid.,

⁴⁶ Ibid.,

⁴⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Konstektualisasi Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta: Kencana. 2014), hlm.317

untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.⁴⁸ Zakat adalah hak yang telah ditentukan besarnya yang wajib dikeluarkan pada harta-harta tertentu (*haqqun muqaddarunyajibu fi amwalin mu'ayyanah*).⁴⁹ Zakat harus dikeluarkan oleh orang Islam dalam rangka mengikuti perintah Allah Taala sebagai bentuk ibadah kepada-Nya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2) :43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”⁵⁰

Mazhab Maliki mendefinisikan dengan mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiqq*). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *haul* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian. Menurut mazhab Imam Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan secara khusus. Sedangkan menurut mazhab Imam Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok delapan yang disyaratkan dalam Al-Qur'an.⁵¹

⁴⁸ Ibid., 318

⁴⁹ Andri Nirwana AN, *Fiqh Siyasaah Maliyah*, (Banda Aceh:SEARFIQH. 2017) hlm.8

⁵⁰ Yang dimaksud ialah: shalat berjama'ah dan dapat pula diartikan: tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk.

⁵¹ Ibid., hlm 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun kedua Hijriah, yakni tahun pertama diperintakkannya puasa, Allah *ta'ala* mewajibkan kaum muslimin untuk menunaikan zakat fitrah pada setiap bulan Ramadhan. Pada saat itu, besar zakat fitrah adalah 1 *sha'* kurma, tepung, keju lembut atau kismis, atau setengah *sha'* gandum. Kewajiban zakat fitrah ini di dasarkan pada hadits Rasulullah SAW bahwa Rasulullah telah mewajibkn zakat fitrah dari Ramadhan sebanyak satu *sha'* kurma atau satu *sha'* gamdum kepada orang merdeka dan hamba sehay, laki-laki dan perempuan dari kalangan umat Islam.⁵²

Kemudian setelah kondisi perekonomian kaum muslimin stabil, tahap selanjutnya Allah Taala mewajibkan zakat *mal* (harta) pada tahun kesembilan Hijriyah. Adapun dasar yang dijadikan acuan oleh Rasulullah dalam mengambil zakat harta adalah fiman Allah Taala dalam kitab-Nya.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan⁵³ dan mensucikan⁵⁴ mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”(QS At-Taubah:103)

Hikamah yang bisa diperoleh dari adanya zakat antara lain :

- Mengurangi kesenjangan sosial antara orang kaya dengan orang miskin.

⁵² [Advertisement, Ketentuan Umum Zakat Fitrah Menurut Al-Quran dan Hadis](http://www.tongkroanganislami.net), diakses dari www.tongkroanganislami.net, pada 24 Juli 2019.

⁵³ Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan kepada harta benda

⁵⁴ Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pilar amal *jama'i* antara mereka yang kaya dengan mujahid dan dai' yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.
- Alat pembersih harta dan menjaga dari ketamakan orang jahat.
- Ungkap rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan.
- Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek berguna bagi masyarakat.⁵⁵

2) Ghanimah

Secara etimologi berasal dari kata ghanama-ghanimatuh yang berarti memperoleh jarahan 'rampasan perang'. Dapat diartikan bahwa ghanimah adalah harta yang diperoleh umat Islam melalui jalan perang. Menurut Sa'id Hawwa yaitu harta yang didapatkan dari hasil peperangan dengan kaum musyrikin. Yang menjadi sasarannya adalah orang kafir yang bukan dalam wilayah yang sama (kafir dzimmi), dan harta yang diambil bisa dari harta yang bergerak atau harta yang tidak bergerak, seperti: perhiasan, senjata, unta, tanah, dll. Untuk porsinya 1/5 untuk Allah dan Rasulnya, kerabat Rasul, anak yatim, dan fakir miskin, dan *ibn sabil*, dan 4/5 untuk para bala tentara yang ikut perang. Kemudian sisanya disimpan di *baitul mal* untuk didistribusikan kemudian. Allah telah mengatur hal ini di dalam Al-Qur'an secara jelas:

⁵⁵Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014)

° وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّنْقِيهِ أَجْمَعِينَ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya : “Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang.⁵⁶ Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil,⁵⁷ jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa⁵⁸ yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan,⁵⁹ Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”(QS. Al-Anfal: 41)

Ayat diatas menjelaskan seperlima dari ghanimah itu dibagikan kepada: Allah dan RasulNya, Kerabat Rasul (Bani Hasyim dan Muthalib), anak yatim fakir miskin, *ibnus sabil* sedang empat-perlima dari ghanimah itu dibagikan kepada yang ikut bertempur. Pembagian ini dilakukan oleh Nabi pada Perang Badar.⁶⁰

3) Harta *Fa'i*

⁵⁶Yang dimaksud dengan rampasan perang (ghanimah) adalah harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran, sedang yang diperoleh tidak dengan pertempuran dinamakan *fa'i*. pembagian dalam ayat ini berhubungan dengan ghanimah saja. *Fa'i* dibahas dalam surat al-Hasyr

⁵⁷Maksudnya: seperlima dari ghanimah itu dibagikan kepada: a. Allah dan RasulNya. b. Kerabat Rasul (Banu Hasyim dan Muthalib). c. anak yatim. d. fakir miskin. e. Ibnussabil. sedang empat-perlima dari ghanimah itu dibagikan kepada yang ikut bertempur.

⁵⁸Yang dimaksud dengan apa ialah: ayat-ayat Al-Quran, Malaikat dan pertolongan

⁵⁹Furqaan ialah pemisah antara yang hak dan yang batil. yang dimaksud dengan hari Al Furqaan ialah hari jelasnya kemenangan orang Islam dan kekalahan orang kafir, Yaitu hari bertemunya dua pasukan di peperangan Badar, pada hari Jum'at 17 Ramadhan tahun ke 2 Hijriah. sebagian mufassirin

⁶⁰Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Konstektualisasi Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta: Kencana. 2014), hlm.322

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fa'i adalah harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan.⁶¹

Contohnya harta *fai'* adalah harta yang didapatkan oleh kaum muslim dari Yahudi Bani Nadhir, serta kampung halaman yang ditinggalkan oleh kaum kafir yang gentar menghadapi kaum muslim.

Terdapat dalam Firman Allah tang berbunyi sebagai berikut:

وَمَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رَسُولَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - ٦

Artinya :”Dan apa saja harta rampasan (*fai'i*)⁶² yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) mereka, Maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada RasulNya terhadap apa saja yang dikehendakiNya. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. Al-Hasyr:6)

4) *Jizyah*

Jizyah adalah pungutan harta yang dikenakan atas setiap kepala. Kata *jizyah* itu diambil dari kata *al-jaza* yang artinya balasan. Sehingga dapat bermakna iuran Negara (*dharibah*) yang diwajibkan atas orang ahli kitab sebagai imbalan bagi usaha membela mereka dan melindungi mereka atau sebagai imbalan bahwa mereka memperoleh apa yang

⁶¹Ibit., hlm. 322

⁶²Fai-i ialah harta rampasan yang diperoleh dari musuh tanpa terjadinya pertempuran. Pembagiannya berlainan dengan pembagian *ghanimah*. *ghanimah* harta rampasan yang diperoleh dari musuh setelah terjadi pertempuran. pembagian *Fai-i* sebagai yang tersebut pada ayat 7. sedang pembagian *ghanimah* tersebut pada ayat 41 Al Anfal dan yang dimaksud dengan rampasan perang (*ghanimah*) adalah harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran, sedang yang diperoleh tidak dengan pertempuran dinamakan *fa'i*. pembagian dalam ayat ini berhubungan dengan *ghanimah* saja. *Fa'i* dibahas dalam surat al-Hasyr. Maksudnya: seperlima dari *ghanimah* itu dibagikan kepada: a. Allah dan RasulNya. b. Kerabat Rasul (Banu Hasyim dan Muthalib). c. anak yatim. d. fakir miskin. e. Ibnussabil. sedang empat-perlima dari *ghanimah* itu dibagikan kepada yang ikut bertempur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperoleh orang-orang Islam sendiri, baik dalam kemerdekaan diri, pemeliharaan harta, kehormatan dan agama.⁶³

Hukum *jizyah* wajib berdasarkan firman Allah SWT dalam surat At-Taubah : 29 , sebgai berikut :

فَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا

يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya : “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar *jizyah*⁶⁴ dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.”

Dari penjelasan ayat di atas dapat dipahami bahwa *Jizyah* ialah pajak per kepala yang dipungut oleh Pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan keamanan bagi diri mereka.

Terdapat perbedaan pendapat dalam kadar *jizyah*. Menurut As-Syafi’i, *jizyah* ditentukan minimalnya 1 dinar dan maksimalnya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah yang bersangkutan. Sedangkan menurut Imam Malik minimal dan maksimalnya diserahkan kepada kebijaksanaan Pemerintah. Pada masa Nabi Muhammad SAW dan pada masa Khalifah

⁶³Djazuli. *Fiqh Siyasa*. (Jakarta: Kencana, 2009). hlm 229.

⁶⁴*Jizyah* ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka.



Abu Bakar, penetapan besar kadar *jizyah* ini tidak dilakukan, hanya dilihat menurut keadaan yang sepantasnya atau berdasarkan perjanjian dan kerelaan yang bersangkutan. Pada masa Umar bin Khattab, tatkala wilayah Islam semakin meluas, ditetapkan tiga kategori penduduk pembayar *jizyah* yang berbeda, yang kemudian diambil sebagai patokan tetap Imam Hanafi yakni pertama, golongan orang-orang kaya bagi mereka dikenakan 48 dirham. Kedua golongan menengah yang dikenakan kepada mereka 24 dirham. Ketiga, golongan fakir yang masih dapat bekerja, bagi mereka dikenakan 12 dirham. Akan tetapi dalam menentukan kriteria kaya mereka berbeda pendapat, ada yang mengatakan bahwa orang yang memiliki harta senilai 10.000 dirham ke atas adalah kaya, yang memiliki 200 dirham ke atas adalah golongan menengah, dan yang kurang dari 200 dirham adalah fakir.⁶⁵

Serta Umar bin Khattab menetapkan juga bahwa daerah-daerah yang menggunakan mata uang emas, seperti mesir dan syiria, pembayaran *jizyah*nya dalam bentuk uang emas (dinar). Sedangkan untuk wilayah yang menggunakan mata uang perak (dirham), seperti Mesopotamia, Bahrain, dan beberapa daerah lain, pembayaran *jizyah*nya dengan menggunakan dirham dengan perbandingan satu dinar ditetapkan sama dengan 12 dirham.

5) 'Usyur

Usyur merupakan hak kaum Muslim yang diambil dari harta serta perdagangan *ahlu dzimmah* dan penduduk *darul harbi* yang melewati perbatasan negara Khilafah. Dapat juga dipahami bahwa '*usyur* adalah pajak perdagangan yang dikenakan kepada pedagang non-Muslim yang

⁶⁵Rizal Ubed. *Jizyah/Pajak dalam Islam*. Artikel diakses pada 24 Juli 2019 dari <http://rizalubed.blogspot.com/2011/05/jizyah-pajak-dalam-negara-islam.html>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan transaksi bisnis di negara Islam.⁶⁶ Orang yang bertugas memungutnya disebut *'asyir*. Namun demikian terdapat sejumlah hadits yang mencela bea cukai dan ancaman keras bagi orang yang memungutnya. Seperti yang diriwayatkan Uqbah bin 'Amir, bahwa ia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Tidak akan masuk surga orang yang memungut beacukai.” (HR. Ahmad dan ad-Darami)

Tetapi yang dimaksud di sini bukanlah memungut bea cukai, tetapi yang dimaksud adalah *al-bakhsu* (merugikan) sebagaimana firman Allah SWT:

وَيَقَوْمٌ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (Qs. Hud : 85)

Banyak hadits lain yang menjelaskan bahwa *'usyur* tidak pernah dipungut dari barang perdagangan kaum Muslim maupun *kafir dzimmi* yang melewati perbatasan negara. *'Usyur* dipungut hanya dari perdagangan *kafir harbi*. Seperti yang diriwayatkan dari Amru bin Dinar, yang mengatakan: “Muslim bin Misbah memberitahuku, bahwa ia pernah bertanya kepada Ibnu Umar, sebagai berikut: ‘Apakah engkau mengetahui bahwa Umar memungut *'usyur* dari kaum Muslim?’ Ia menjawab: ‘Tidak, aku tidak mengetahuinya.’” (Riwayat Abu 'Ubaid). Atsar-atsar ini menjelaskan bahwa *'usyur* tidak pernah dipungut dari kaum Muslim dan *kafir dzimmi*. *'Usyur*

⁶⁶ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 325

hanya dipungut dari *kafir harbi* sebagai perlakuan yang seimbang (asas resiprokal, karena mereka menerapkan cukai atas perdagangan kaum Muslim).

Mengenai kadar atau ukuran perdagangan yang dikenakan pajak tersebut adalah mencapai senilai 200 dinar untuk emas dan 200 dirham untuk perak. Pajak perdagangan ini berlaku setahun sekali sama halnya dengan *jizyah*.⁶⁷ Namun berbeda dengan *jizyah* pada masa modern ini hampir tidak dijumpai, pajak perdagangan masih tetap diberlakukan di negara-negara Islam. Tentu penerapannya sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu bea masuk barang-barang import.

6) *Kharaj*

Kharaj merujuk pada pendapatan yang biasa disebut pajak bumi/tanah adalah *kharaj* yang diambil dari seluruh tanah yang dikuasai kaum Muslim dari orang-orang kafir secara paksa melalui peperangan yang diperoleh dari biaya sewa atas tanah pertanian dan hutan milik umat. Jika tanah yang diolah dan kebun buah-buahan yang dimiliki non-Muslim jatuh ke tangan orang Islam akibat kalah perang, aset tersebut menjadi bagian kekayaan publik umat. Karena itu, siapapun yang ingin mengolah lahan tersebut harus membayar sewa. Pendapatan dari sewa inilah yang termasuk dalam lingkup *kharaj*. Jika orang non muslim yang mempunyai perjanjian damai dan tanah tetap sebagai miliknya maka membayar *kharaj* sebagai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁷Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Konstektualisasi Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta: Kencana. 2014), hlm.322



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak bukan sewa. Jika tanah tersebut jatuh menjadi milik orang Muslim, maka kharajnya sebagai ongkos sewa atas tanah tersebut.⁶⁸

Contohnya setelah perang Khaibar. Pada saat itu rasulullah SAW memberikan dispensasi kepada penduduk Yahudi Khaibar untuk tetap memiliki tanah mereka, dengan syarat mereka memberikan sebagian hasil panennya kepada Pemerintah Islam. Dalam sejarah Pemerintah Islam *kharaj* merupakan sumber keuangan negara yang dikuasai oleh komunitas (Pemerintah), bukan oleh sekelompok orang.

b. Pos Pengeluaran di Negara Islam

Dalam pos pengeluaran negara, tentu saja sangat dipengaruhi oleh fungsi negara Islam itu sendiri. Sesuai dengan fungsinya, maka alokasi dana hendaknya meliputi kesejahteraan sosial, pendidikan, penelitian, infrastruktur, pertahanan, keamanan, dakwah Islam, dan lain-lain. Ada hal-hal tertentu yang perlu dipahami di negara Islam terkait dengan pemasukan dan pengeluaran anggaran. Khususnya pada pengeluaran, ada kekhususan atau karakteristik tersendiri terkait dengan pengeluaran.

Karakteristik tersebut sangat menonjol pada perhatian yang besar pada belanja atau pengeluaran bagi masyarakat yang tidak mampu. Alokasi dengan dasar ketidakkampuan menjadi barometer yang cukup membedakannya dengan sistem belanja pada ekonomi konvensional. Di konvensional, terlihat jelas ketergantungan perekonomian terhadap mekanisme pasar begitu dominan. Bahkan sudah menjadi suatu ideologi bahwa penyerahan perekonomian pada pasar akan berakhir pada

⁶⁸Teukuagusti.blogspot.com diakses pada tagal 25 Juli 2019

kesejahteraan rakyat. Karakteristik dalam sistem Islam, paling tidak dapat dibagi dua, yaitu karakteristik pengeluaran terikat dan pengeluaran yang tidak terikat. Pengeluaran yang terikat adalah di mana distribusi pengeluaran dari penerimaan dialokasikan hanya kepada objek tertentu. Misalnya: zakat, *khumus*, dan wakaf. Pada pos zakat, akumulasi dana yang terhimpun tidak dibenarkan oleh syariat untuk dipergunakan selain kepada delapan golongan mausia yang berhak atas zakat, atau yang dikenal dengan *mustahiq 8 ashnab*. Sementara, pengeluaran tidak terikat, sesuai kondisi dan kebutuhan.

Muhammad Nejatullah Siddiqi, berpendapat bahwa besar subjek pembelanjaan publik oleh suatu negara yang menerapkan ekonomi Islam tidaklah tetap. Hal ini berkaitan dengan fungsi negara yang bersifat fungsional. Siddiqi menjelaskan karakteristik belanja publik sesuai dengan tiga macam fungsi negara. Pertama, fungsi negara berdasarkan syariah yang bersifat permanen. Kedua, berdasarkan turunan syariah yang ditentukan oleh *ijtihad* dengan melihat keadaan pada saat itu. Ketiga, fungsi negara pada satu waktu dan keadaan berdasarkan kemauan masyarakat melalui sebuah keputusan syura.

Menurut Taqiyyuddin An Nabhani dalam An Nizham Al Iqtishadi fil Islam ada enam kaidah Pengeluaran atau penggunaan harta *baitul mal* yaitu:

2) Harta yang mempunyai kas khusus dalam *baitul mal*, yaitu harta zakat.

Harta tersebut adalah hak delapan golongan penerima zakat yang disebutkan dalam Alquran. Apabila harta tersebut tidak ada, hak kepemilikan terhadap harta tersebut oleh para mustahik tadi gugur. Dengan kata lain, bila di dalam *baitul mal* tidak terdapat harta yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersumber dari zakat, tidak seorang pun dari kedelapan golongan tadi yang berhak mendapatkan bagian zakat, serta tidak akan dicarikan pinjaman untuk membayarkan zakat tersebut.⁶⁹

- 3) Harta yang diberikan *baitul mal* untuk menanggulangi terjadinya kekurangan, serta untuk melaksanakan kewajiban *jihad*. Misalnya, nafkah untuk para fakir miskin dan *ibnu sabil*, serta untuk keperluan *jihad*. Untuk semua keperluan ini, penafkahannya tidak didasarkan pada ada atau tidaknya harta tersebut di *baitul mal*. Singkatnya, hak tersebut bersifat tetap, baik ketika harta itu ada maupun tidak ada. Apabila ada, seketika itu wajib diberikan. Apabila tidak ada dan dikhawatirkan akan terjadi kerusakan jika pemberiannya ditunda, negara bisa meminjam harta untuk dibagikan seketika itu juga, berapa pun nilainya. Namun, jika kebutuhan tidak disertai kekhawatiran tersebut, berlaku kaidah ‘*fa nazhiratun ila maisarah*’ (menunggu hingga ada kelapangan harta).
- 4) Mengenai harta yang diberikan *baitul mal* sebagai suatu pengganti (badal) atau kompensasi (*ujrah*). Yaitu, harta yang menjadi hak orang-orang yang telah berjasa, seperti gaji tentara, pegawai negeri, hakim, tenaga edukatif, dan sebagainya. Pemberian harta ini juga tidak didasarkan pada tersedia atau tidaknya harta di *baitul mal*. Jika tidak ada, negara wajib mengupayakannya dengan memungut harta yang diwajibkan atas kaum
- 5) Muslimin, misalnya pajak, atau meminjam. Jika *baitul mal* memiliki simpanan harta, ia wajib dibayarkan seketika itu juga.

⁶⁹Kaidah Pengelolaan Harta Baitul Mal diakses melalui [google.com/amp/s/m.republika.com](https://www.google.com/amp/s/m.republika.com) pada tanggal 24 Juli 2019

- 6) Harta yang bukan sebagai pengganti atau kompensasi, namun dibutuhkan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan secara umum. Misalnya, sarana jalan, air, bangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan sarana lainnya yang dianggap urgen (penting atau mendesak). Disebut urgen karena umat akan mengalami penderitaan atau mudharat jika sarana-sarana itu tidak ada. Penafkahan *baitul mal* untuk keperluan ini juga tidak didasarkan pada ada atau tidaknya harta.
- 7) Pemberian harta untuk kemaslahatan dan kemanfaatan, bukan sebagai pengganti atau kompensasi, dan juga tidak bersifat urgen. Misalnya, pembuatan jalan alternatif setelah ada jalan yang lain, membuka rumah sakit baru sementara keberadaan rumah sakit yang lama telah cukup memadai, dan sebagainya. Penafkahan negara untuk keperluan ini ditentukan oleh ketersediaan harta dalam *baitul mal*. Apabila tidak tersedia, penafkahan tersebut menjadi gugur, dan kaum Muslimin tidak wajib membayar untuk keperluan ini.
- 8) Tentang harta yang disalurkan *baitul mal* karena unsur kedaruratan, seperti paceklik, kelaparan, bencana alam, serangan musuh, dan lain sebagainya. Untuk kondisi ini, ada atau tidaknya harta di *baitul mal* tidak menggugurkan ataupun menanggukkan penafkahannya. Jika *baitul mal* tidak memiliki simpanan harta untuk itu, kewajiban pembayarannya meluas pada seluruh kaum Muslimin. Harta tersebut harus dikumpulkan seketika itu juga dan disimpan di *baitul mal* untuk disalurkan kepada mereka yang berhak.⁷⁰

⁷⁰Ibid.,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun kebijakan-kebijakan Rasulullah terkait dengan pengeluaran negara sebagaimana berikut :

- Biaya pertahanan seperti persenjataan, unta dan persediaan.
- Penyaluran zakat dan *ushr* kepada yang berhak menerimanya menurut ketentuan Al-qur'an, termasuk para pemungut zakat.
- Pembayaran gaji untuk wali, qadi, guru, imam, mu'adzin, dan pejabat negara lainnya.
- Pembayaran upah sukarelawan.
- Pembayaran utang negara.
- Bantuan untuk musafir (dari daerah Fadak)
- Bantuan untuk orang yang belajar agama di Madinah.
- Hiburan untuk para delegasi keagamaan.
- Hiburan untuk para utusan suku dan negara serta biaya perjalanan mereka.
- Hadiah untuk pemerintah negara lain.
- Pembayaran untuk pembebasan kaum muslim yang menjadi budak.
- Pembayaran denda atas mereka yang terbunuh secara tidak sengaja oleh pasukan kaum muslimin.
- Pembayaran utang yang meninggal dalam keadaan miskin.
- Pembayaran tunjangan untuk orang miskin.
- Tunjangan untuk sanak saudara Rasulullah
- Pengeluarann rumah tangga Rasulullah SAW (hanya sejumlah kecil, 80 butir gandum untuk setiap istrinya).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Persediaan darurat (sebagian dari pendapatan Khaibar).⁷¹

Di masa pemerintahan Abbasiyah, persoalan keuangan sudah begitu majunya karena rakyat cukup makmur hidupnya. Departemen keuangan pada masa itu menerima dana yang selalu melimpah sehingga perbandingan antara pengeluaran dan pemasukan selalu berimbang. Pemerintah juga telah membuat anggaran setiap tahunnya. Dan ini beberapa paparan perbelanjaan keuangan negara menurut Ibrahim Hasan dan Ali Ibrahim Hasan sebagai berikut :

1. Gaji segenap pegawai.
2. Gaji tentara dan kepolisian.
3. Penggalan sungai dan biaya pembanangunan dan perbenahan.
4. Membuat irigasi.
5. Membiayai lembaga pemasyarakatan.
6. Memperkuat alat pertahanan.
7. Uang jasa, pemberian bantuan, dan uang saku⁷²

Jadi, pendapatan negara dan pengeluarannya harus diatur dengan baik. Karena keuangan negara termasuk pilar yang sangat berperan penting dalam kemaslahatan masyarakat. Ketika keuangan diatur sedemikian, maka dampaknya terhadap ekonomi, kemiliteran, dan hal-hal yang lainnya; yaitu kesejahteraan bagi penduduk negara tersebut.

⁷¹Adiwarnan Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*,(Rajawali Press. 2016) hlm.68

⁷² Mohammad Al Jose Sidmag, “*Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan*” Skripsi di Fakultas Syariah dan Hukum, (Surabaya : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2018), hlm. 35-36, t.d.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



D. Bentuk Pengelolaan Dana

Dalam sistem zakat, segala ketentuan tentang besar tarif zakat sudah ditentukan berdasarkan petunjuk Rasulullah. Oleh karena, kebijakan zakat berbeda dengan kebijakan pajak, zakat di salurkan kepada 8 orang *asnaf*, yaitu fakir⁷³, miskin⁷⁴, *'amilin*, muallaf, *riqab*, *gharim*, *fisabillah*, dan *ibnu sabil*.

Sesuai dengan firman Allah dalam Al Qur'an surat At-Taubah : 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”⁷⁵.

Pendistribusian zakat ini disalurkan dan diberikan kepada 8 orang *asnaf* tersebut. Tujuan pengeloan zakat ini untuk meningkatkan

⁷³ Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta cukup senisab dan tidak sanggup bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lihat A. Djazuli, *Fiqh Siyasa; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 221

⁷⁴ Miskin adalah orang yang untuk memenuhi keperluan hidupnya tidak segan-segan meminta bantuan irg lain. Lihat A. Djazuli, *Fiqh Siyasa; Implementasi Kemaslahatan Umat dan Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 222

⁷⁵ Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamictudies.com
im Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemamfaatan serta dapat mengatasi problema sosial, pendidikan, kesehatan, peningkatan dakwah, ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan bagi 8 orang *asnaf* tersebut.

Berbeda halnya dengan pemasukan dana negara pada harta *ghanimah* dan *fa'i* yang pengelurannya juga diatur oleh Allah SWT dan Rasul. Harta *ghanimah* dan *fa'i* bila berupa benda bergerak cara pendistribusiannya dibagi mejadi lima bagian. Empat bagian untuk pasukan dan satu bagian untuk kepentingan negara.⁷⁶ Pembagian harta ini mengutamakan kemaslahatan generasi yang akan datang dan kemaslahatan umat Islam secara luas. Menurut Ibnu Abbas, *ghanimah* terbagi menjadi enam bagian:

1. Bagian untuk Allah digunakan untuk kemaslahatan Ka'bah;
2. Bagian untuk kerabat Rasulullah;
3. Bagian anak-anak yatim;
4. Orang-orang miskin;
5. *Ibn sabil*; dan
6. Perlindungan kepada *ahl-radkh* dan *ahl-zimmah*.

Ahl al-radkh adalah mereka yang hadir dalam peperangan akan tetapi tidak memperoleh bagian. Melihat pendapat ulama di simpulkan bahwa hal tersebut tergantung pada kebijakan negara.⁷⁷

Abu Bakar Shiddiq dalam mendistribusikan harta *baitul mal* menerapkan prinsip kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak

⁷⁶Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 335

⁷⁷ Teuku Agusti, *Ghanimah, Kharaj, Jizyah dan Usyur* melalui teukuagusti.blogspot.com diakses pada tanggal 06 Agustus 2019



membeda-bedaka antara sahabat yang terlebih dahulu memeluk islam dan sahabat yang kemudian, antara hamba dan orang merdeka, dan antar pria dan wanita. Menurutnya dalam hal keutamaan beriman Allah Ta'ala yang akan memberikan ganjarannya, sedangkan dalam masalah kebutuhan hidup prinsip kesamaan lebih baik dari pada prinsip keutamaan.

Dengan demikian selama masa pemerintahan Abu Bakar, harta *baitul mal* tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum Muslimin, bahkan ketika Abu Bakar wafat, hanya ditemukan satu dirham dalam perbendaharaan negara. Seluruh kaum muslimin diberikan bagian yang sama dari hasil pendapatan negara. Apabila pendapatan meningkat seluruh kaum muslimin mendapat manfaat yang sama dan tidak seorangpun yang dibiarkan dalam kemiskinan. Kebijakan tersebut berimplikasi kepada peningkatan *agregat demand* dan *agregat supply* yang pada akhirnya akan menaikkan total pendapatan nasional, disamping memperkecil jurang pemisah antara orang-orang kaya dan miskin.

Sementara pada *Kharaj*, *jizyah* dan *kaffarat* merupakan harta yang di manfaatkan untuk kepentingan belanja negara secara umum.⁷⁸ Pengeluaran belanja negara dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas lainnya. Salah satu faktor utama pendukung ekonomi adalah meningkatkan infrastruktur seperti jalan umum maupun jalan layangan, pembagunan irigasi, jembatan pelabuhan udara, layangan telekomunikasi dan pengadaan berbagai fasilitas untuk kegiatan ekonomi luar.

⁷⁸Ibid., hlm. 335

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Tujuan Pengelolaan Dana

Keuangan negara, anggaran dan belanja negara untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spritual pada tingkat yang sama. M Chupra menyatakan bahwa kebijakan keuangan negara membantu merealisasikan tujuan Islam. Lebih rinci lagi, Metwally menyebutkan tiga tujuan yang hendak dicapai kebijakan keuangan negara dalam Islam:⁷⁹

1. Mendirikan tingkat kesetaraan ekonomi dan demokrasi yang lebih tinggi melalui prinsip dan hukum lain, di antaranya prinsip, “Kekayaan seharusnya tidak hanya beredar diantara orang-orang kaya saja.”
2. Melarang pembayaran bunga dalam berbagai bentuk pinjaman. Hal ini berarti bahwa ekonomi Islam tidak dapat memanipulasi tingkat suku bunga untuk mencapai kesimbangan (*equilibrium*) dalam pasar uang.
3. Komitmen untuk membantu ekonomi masyarakat yang berkembang dan untuk menyebarluaskan pesan dan ajaran Islam seluas mungkin. Dalam alokasi anggaran negara Islam dipakai beberapa kaidah:
 - a. Asas manfaat, segala kegiatan dalam bentuk alokasi anggaran negara mesti mendatangkan manfaat, seperti penggalan mata air, pembuatan jalan dan lainnya.
 - b. Asas keseimbangan, bahwa tidak boleh ada sifat royal dalam alokasi anggaran

⁷⁹ Asyari, (*Keuangan Negara dalam Islam (Melacak sumber-sumber Pendapatan)*), Jurnal Al-Hurriyah, Vol.1 0 No.2, 2009, hal1-2

- c. Asas otorisasi, pemimpin yang menjalankan roda pemerintahan dan ekonomi harus mendapat otorisasi dari wakil rakyat yang tergabung dalam lembaga *ahlul hilli wa aqdi*.⁸⁰

Tujuan dari distribusi dari pengeluaran publik antara lain, sebagai berikut:

- a. Mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang berpihak pada kaum miskin/marginal. Peran Pemerintah dalam menyediakan beberapa jenis barang tidak dapat di pungkiri, karena tanpa campur tangan Pemerintah ketersediaan barang dan jasa tidak terpenuhi. Maka peran Pemerintah sangat berpengaruh pada keberhasilan pertumbuhan ekonomi secara utuh.
- b. Membantu mereka yang terpinggirkan/ tertinggal dalam proses pertumbuhan ekonomi.
- c. Membantu masalah kerentanan (*vulnerability*).⁸¹

Pada pengelolaan keuangan Desa, tentu ada ada asas-asas yang mengatur pengelolaannya, asas-asas pengelolaan keuangan Desa tersebut ialah:

1. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang mungkin masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan Desa.
2. Akuntebel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksana yang dipercaya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

⁸⁰Ibit., hlm.2

⁸¹Nurul Huda, dkk. Keuangan Publik Islam (pendekatan teoritis dan sejarah), (Jakarta : Kencana. 2012) hlm. 16-17

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Parsitipatif, yaitu penyelenggaraan Pemerintah Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat.
4. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan Desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

F. Pengelolaan menurut Islam

a. Pengertian pengelolaan

Pengelolaan dianggap sebagai ilmu sekaligus teknik kepemimpinan di awal perkembangan Islam. Kristalisasi pemikiran pengelolaan dalam Islam muncul setelah Allah menurunkan risalah-Nya kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi dan Rasul akhir zaman. Pengelolaan dana desa terhadap kepuasan masyarakat dalam Islam harus berlandaskan pada sifat nabi Muhammad SAW

Siddiq yang berarti benar/jujur, hendaknya pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan benar/jujur. Hal ini berimplikasikan pada efektivitas (mencapai tujuan yang tepat, benar) dan efisien (melakukan kegiatan dengan benar teknik dan metode yang tidak menyebabkan kemubadziran.)

Amanah dalam arti luas adalah melaksanakan segala kewajiban sesuai dengan ketentuan Allah dan takut terhadap atasannya, yang berarti dapat dipercaya harus menjadi misi hidup seorang muslim: bertanggung jawab; dapat dipercaya.

Fathonah berarti cerdas dimana seorang pemimpin atau pengelola harus cerdas, cerdas; bijaksana hendaknya menjadi strategi hidup seorang muslim.

Tabliq, berarti menyampaikan. Sifat ini harus menjaditaktik hidup seorang muslim (seorang muslim haruskomunikat if; terbuka). Sifat-sifat Nabi SAW ini hendaknya dijadikan preposisi, bahwa: “Segala sesuatu yang datang dari Allah dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Rasul Nya pasti benar". Pengelolaan dalam Islam dijelaskan dalam al-Qur'an surat An-nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*⁸²

Berdasarkan kandungan ayat tersebut menyampaikan amanat haruslah pada yang berhak menerimanya, yaitu orang yang benar-benar mempunyai keahlian dibidang tersebut harus bersikap adil terhadap sesama manusia.

b. Fungsi Pengelolaan Menurut Perspektif Islam

Menurut Ahmad Ibrahim Abu Siin dalam bukunya Manajemen Syariah adanya kesamaandalam fungsi pengelolaan yaitu: perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan. Namun menurut Didin Hafidhudin dalam buku manajemen syariah dalampraktek terdapat perbedaan dari empat fungsi manajemen Islam yaitu : perencanaan,pengorganisasian, penggerak, dan pengawasan.

1) Perencanaan

Konsepsi perencanaan dalam Islam dengan berbagai variasinya dicanangkan berdasarkan konsep pembelajaran dan hasil musyawarah dengan

⁸² Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Cordoba , Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan, (Bandung: Cordoba Internasional-1 Indonesia, 2013), hlm 89

orang-orang yang berkompeten, orang yang cermat dan luas pandangannya dalam menyelesaikan persoalan. Ketentuan ini berdasarkan pada petunjuk Allah swt. seperti dalam firman-Nya dalam Q.S. Al-Hasyr ayat 18 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِإِعَادٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya :Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Perencanaan yang baik mendukung tiga hal mendasar yaitu : tujuan dirumuskan dengan jelas, perhitungan dan pertimbangan kebijakan, realistis (perencanaan dapat dilaksanakan) .⁸³

2. Pengorganisasian

Prinsip-prinsip pengorganisasian dalam Islam yaitu:⁸⁴

- a. Struktur kepemimpinan
- b. Wewenang dan tanggung jawab
- c. Konsepsi syura (musyawarah)
- d. Pendelegasian.

Berdasarkan penjelasan teori diatas Allah S.W.T. berfirman dalam Q.S Ash-Shaff ayat 4 sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَتْهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُومًا

⁸³ M. Anton Athoillah, *Dasar-dasar Manajemen*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h.109

⁸⁴ *Ibid*, h.92

Artinya : Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia yang hidup saling bekerja sama dan berorganisasi dengan baik seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh dan tidak mudah untuk dihancurkan.

3. Kepemimpinan

Islam mendorong umatnya untuk mengatur kehidupan bersama dalam masyarakat, memotifasi munculnya kepemimpinan berdasarkan kesepakatan masyarakat, yakni dengan menunjukan seseorang yang dipercaya mampu memimpin dan memberikan petunjuk atas segala persoalan kehidupan.

Islam mengenalkan konsep pengorganisasian dan pentingnya seorang pemimpin dalam masyarakat. Sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah S.A.W. dalam sabdanya: tidak dihalalkan bagi 3 orang yang berada di atas tanah dimuka bumi ini, kecuali salah seorang mereka menjadi pemimpin". Dalam hadis diriwayatkan: ketika 3 orang keluar melakukan perjalanan, maka perintahkan salah seorang dari mereka untuk menjadi pemimpin.⁸⁵

4. Pengawasan

Islam memerintahkan setiap individu menyampaikan amanah yang dibembannya, berupa jabatan (pekerjaan) merupakan bentuk amanah yang harus dijalankan. Allah S.W.T. Berfirman dalam Q.S An-Nisa (4) ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

⁸⁵ *Ibid*, hlm.246

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Fungsi pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses pengamatan dari kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

G. Pendapat Ulama tentang Pengelolaan Dana

Dr. Yusuf Qordowi, ilmuwan Muslim memaparkan pandangannya mengenai pengelolaan kekayaan Negara dalam Negara Islam, menjadi empat:⁸⁶

- 1) Baitul Maal khusus untuk zakat. Disini disimpan semua penghasilan zakat. Baitul Mal ini mempunyai sistem kerja sendiri. Ia bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat kepada beberapa sektor yang sudah dibatasi sesuai dengan tingkat kebutuhan.
- 2) Baitul Maal khusus untuk menghimpun hasil jizyah (upeti) dan kharaj yang diambil dari kalangan non muslim yang hidup berdampingan dengan umat Islam. Imbalannya,, mereka diperlakukan seperti warga muslim biasa. Baik jizyah maupun kharaj , dipungut Dari mereka sebagai padanan zakat dan berbagai shadaqah yang dipungut dari Islam, seperti derma, zakat fitrah dan denda akibat ketidak sempurnaan melakukan ibadah. Atas pajak yang mereka keluarkan, kaum muslimin wajib menjaga dan mengayomi mereka tanpa membebaninya dengan wajib militer.

⁸⁶ Makhalul ilmi, Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah , (Yogyakarta: UII Press, 2002), 66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Baitul Mal khusus untuk ghanimah (hasil rampasan perang)) dan luqatah (barang temuan). Kebijakan ini diterapkan bagi mereka yang berpendapat bahwa kedua hal ini tidak dikenai zakat dan tidak pula wajib dibagikan kepada mereka yang berhak.
- 4) khusus untuk barang-barang yang tidak bertuan, yaitu harta benda yang tidak jelas pemiliknya. Termasuk juga kedalam kategori ini harta yang tidak ada ahli warisnya.

Imam al-Mawardi ahli fiqh Mazhab Syafi'i di dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam mengatakan bahwa peran utama Baitul Maal sebagai lembaga keuangan kaum muslimin sesuai dengan tujuan pemerintahan dalam Islam, yakni memelihara hak dan mengayomi kemaslahatann umum bagi kaum muslimin dalam aspek kebendaan (harta). Oleh sebab itu, tugas Baitul Maal adalah mengelolah harta kaum muslimin yang tidak jelas pemilik dan penerimanya. Tugas itu menyangkut pemasukan harta, pemeliharaan apa yang telah terkumpul dan pendistribusiannya kepada yang berhak menerimanya.

Imam al-Mawardi juga menyebutkan bahwa mustahik (yang berhak) atas kekayaan Negara ada dua. Yaitu :⁸⁷

- 1) Orang yang berhak atas harta Negara karena harta tersebut sebagai alat pemelihara dirinya. Hak dalam bentuk ini akan hilang bila Negara sedang kekosongan dana. Misalnya, seseorang yang dikenai diat (denda) karena suatu pelanggaran hukum sedang ia atau keluarganya tidak mampu

⁸⁷ Ibid.192

membayarnya. Ia berhak mendapatkan harta dari Negara selama Negara memiliki dana.

- 2) Orang yang berhak atas harta Negara karena memang itu adalah haknya. Kelompok ini dapat pula dibagi menjadi dua.
 - a. Orang yang berhak atas Baitul Maal secara badal (penggantian), seperti hak tentara yang berjuang dijalan Allah Swt., untuk pembelian senjata dan perlengkapan negara lainnya, dan lain-lain. Dalam hal ini, kendati kas baitul maal sedang kosong, hak itu tidak gugur dengan kekosongan tersebut. Hak itu akan dibayar ketika baitul maal telah ada.
 - b. Orang yang berhak atas harta Baitul Mal karena sesuatu kemaslahatan umum. Misalnya, seseorang yang telah membantu memberi utang berupa makanan untuk para pejuang muslim dalam suatu peperangan berhak menerima harta baitul maal dan baitul maal wajib memberinya harta tersebut. Jika kas baitul maal sedang kosong, maka baitul maal tidak wajib memberinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil dan pembahasan pada Bab IV adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Dana Desa Nagari Aia Manggih sudah mengikuti aturan yang berlaku Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang dimulai dari proses, perencanaan, penata usahaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. sudah berkerja dengan baik karena hampir setiap Prose Pengelolaan Dana Desa selalu mengijkt sertakan Masyarakat.
2. Dalam program Pemberdayaan Masyarakat yang di biayai masih terbilang sedikit karena belum ada program yang meningkatkan Dana Desa masih sedikit digunakan untuk Pemberdayaan Masyarakat dalam peningkatan soft skill masyarakat Nagari Aia Manggih seperti, keterampilan menjahit, membuat kerajinan, dan penyuluhan tentang pemanfaatan kekayaan alam, dengan adanya program tersebut dana desa bisa membuka lapangan pekerjaan dan menrunkan tingkat pengangguran.
3. Analisis fiqh Siyash Maliyah terhadap pengelolaan Dana Desa dapat diterima dan pengelolaan Dana yang didasarkan kepada adanya regulasi UU(Undang-Undang) perda adalah dianjurkan (mustahabbun) dalam fiqh siyash maliyah karena pengelolaan ini mendukung kemaslahatan pada masyarakat serta tingkat kemaslahatan lebih besar dari pada mudhoratnya.

B. Saran

Hasil dari pemaparan pembahasan skripsi penulis sebelumnya dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Pengelolaan Dana Desa oleh Badan Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman lebih ditingkatkan dan mampu melaksanakan program kerja yang sudah direncanakan.
2. Diharapkan kepada Nagari Aia Mangih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman lebih mengutamakan kemaslahatan masyarakat dan menjauhkan mudharat-mudharat yang bisa terjadi sehingga mampu mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang memadai.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisasmita, Rahardjo. 2014. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Al-Qadhi, Abdullah Muhammad Muhammad. 1990. *Siyasah As-Syar'iyah baina Al-Nadariyah wa al-Tadbiq*. Dar al-Kutub al-Jam'iyah al-hadits
- AN, Andri Nirwana. 2017. *Fiqh Siyasah Maliyah*. Banda Aceh:SEARFIQH
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Djaelani, Abdul Qadir. 1995. *Negara Ideal: Menurut Konsep Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Dzajuli, H. A.. 2003. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Huda,Nurul dkk. 2012. *Keuangan Publik Islam (pendekatan teoritis dan sejarah)*, Jakarta : Kencana
- Indrawati, Sri Mulyani. 2017. *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta: Kemenkeu.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.Jakarta: Kencana.
- Karim,Adiwarnan Azwar. 2016. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Rajawali Press
- Mudjib, Abdul. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*. Surabaya: Kalam MuliaMusbikin, Imam. 2001. *Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pulungan, J. Suyuti. 2002. Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Rizal Ubed. Jizyah/Pajak dalam Islam. Artikel diakses pada 24 Juli 2019 Rosidi, Imron. 1429 H. Sukses Menulis Karya Tulis Ilmiah Suatu Pendekatan Teori dan Praktik. Pasuruan: Pustaka Sidogiri.

Usman, Muchlis. 2002. Kaidah-kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Zulkifli, 2014 Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat. Pekanbaru: Suska Press

<https://rahmatyudistiawan.wordpress.com/2013/01/23/siyasah-maliyah-hukum-politik-islam-oleh-rahmat-yudistiawan/> diakses pada tanggal 20 Juni 2019

dari <http://rizalubed.blogspot.com/2011/05/jizyah-pajak-dalam-negara-islam.html>





Pedoman Wawancara

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apa itu Dana Nagari, fungsi dan tujuannya?
2. Apa Landasan Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa ?
3. Berapa jumlah Dana Desa yang diterima Nagair Aia Manggih pada tahun 2017 ?
4. Bagaimana proses perencanaan dalam Pengeloaan Dana Desa ?
5. Bagaimana proses pelaksanaan dalam Pengeloaan Dana Desa ?
6. Bagaimana proses penatausahaan dalam Pengeloaan Dana Desa ?
7. Bagaimana proses pelaporan Pengeloaan dalam Dana Desa ?
8. Bagaiman bentuk pengawasan pemerintah kecamatan kepada nagari dalam Pengelolaan Dana Desa ?
9. Bagaimana proses pertanggung jawaban dalam Pengeloaan Dana Desa ?
10. Bagaimana menerapkan azas Akuntabel dalam Pengelolaan Dana Desa ?
11. Bagaimana menerapkan azas Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa?
12. Bagaimana respon masyarakat dengan adanya Dana Desa ?
13. Apa saja hambatan dalam pengeloaan dana desa ?

Dokumentasi Wawancara

© Hak



Itan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Zaki Nugraha Gusti lahir di Pekan Kamis, pada tanggal 23 Agustus 1997, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Gsrizal dan Titien Sumarni, dan saudara perempuan Esa Sakinah Gusti dan saudara laki lak Alif Salim Gusti. Riwayat pendidikan formal yang telah

dempuh oleh penulis sebagai berikut : pada tahun 2009 penulis menamatkan pendidikan dasar di SDN 05 Pauh, pada tahun 2012 penulis menyelesaikan pendidikan tingkat MTSN Lububuk Sikaping, tahun 2012 penulis menyelesaikan pendidikan tingkat Aliyah di MAN 1 Model Bukittinggi. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) atau disingkat dengan HTN Siyasah.

Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan magang di KESBANGPOL(Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau serta melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bukit Nenas, Bukit Kapur, Kota Dumai. Hingga pada tanggal 30 Oktober 2020 penulis dimunaqasyahkan dalam sidang ujian Sarjana (S1) Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU dengan judul : **Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Tentang Pengelolaan Dana Desa Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.